



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI  
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

27. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
10. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi atau Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan.
12. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah Sekolah Luar Biasa Negeri Dinas Pendidikan.
13. Kepala Sekolah adalah Kepala SLBN.
14. Guru adalah Guru pada SLBN.

## BAB II

## PENETAPAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kelembagaan SLBN.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) SLBN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, perilaku dan sosial.
- (2) SLBN dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, SLBN dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan.

## Pasal 4

- (1) SLBN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, perilaku dan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SLBN mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan pengembangan SLBN;
  - b. penyelenggaraan pendidikan luar biasa;
  - c. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para peserta didik;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, koordinator, penanggung jawab ruang program khusus, pustakawan, laboran dan tenaga profesi lainnya;
  - f. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang SLBN;
  - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan SLBN;
  - h. pelayanan penyelenggaraan pendidikan inklusi;
  - i. pelaksanaan publikasi kegiatan SLBN;
  - j. pelaksanaan pengaturan acara SLBN;
  - k. penyiapan bahan laporan Dinas Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SLBN; dan
  - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SLBN.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SLBN mempunyai satuan pendidikan tingkat:
  - a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
  - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
  - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
  - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); dan
  - e. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).
- (4) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat seorang koordinator.
- (5) Koordinator layanan pendidikan inklusi untuk memberikan pelayanan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.
- (6) Koordinator program khusus untuk menangani program khusus pada setiap jenis ketunaan.
- (7) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah.
- (8) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SLBN terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Wakil Kepala Sekolah;
  - c. Tata Usaha; dan
  - d. Tenaga Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi SLBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

##### Bagian Kedua

##### Kepala Sekolah

##### Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

- (2) Kepala Sekolah mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi SLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, koordinator, penanggung jawab ruang program khusus, pustakawan, laboran dan tenaga profesi lainnya, serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat.
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha;
  - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SLBN; dan
  - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SLBN.

### Bagian Ketiga

#### Wakil Kepala Sekolah

##### Pasal 7

- (1) Wakil Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas:
  - a. membantu Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi SLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. membantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, koordinator, penanggung jawab ruang program khusus, pustakawan, laboran dan tenaga profesi lainnya, serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat.
  - c. membantu Kepala Sekolah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha;
  - d. membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SLBN;
  - e. mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
  - f. membantu Kepala Sekolah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SLBN.

### Bagian Keempat

#### Tata Usaha

##### Pasal 8

- (1) Tata Usaha merupakan satuan pelaksana administrasi SLBN.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pelaksana Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

- (3) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan Jabatan Struktural, serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah.
- (4) Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. Menghimpun bahan menyusun program kerja dan pengembangan SLBN;
  - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian SLBN;
  - c. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang SLBN;
  - d. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan SLBN;
  - e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja SLBN;
  - f. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara SLBN;
  - g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor SLBN;
  - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat SLBN;
  - i. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan SLBN;
  - j. menyiapkan bahan laporan SLBN yang terkait dengan tugas Tata Usaha; dan
  - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tata Usaha.

#### Bagian Kelima

#### Tenaga Fungsional

##### Pasal 9

Tenaga Fungsional adalah Tenaga pelaksana penyelenggaraan pendidikan khusus pada SLBN yang terdiri dari guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya.

##### Pasal 10

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya melaksanakan tugas sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan penugasan Kepala Sekolah.

##### Pasal 11

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya wajib mengembangkan kompetensi masing-masing guna meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai jabatan fungsional yang bersangkutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen pendidikan.

##### Pasal 12

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya turut aktif dalam pengembangan SLBN dan dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada SLBN.

## BAB V

## KOMITE SEKOLAH

## Pasal 13

- (1) Pada setiap SLBN dibentuk Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Sekolah mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar biasa pada SLBN dan ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan serta membantu mengembangkan sekolah sebagai wawasan wiyatamandala.
- (3) Komite Sekolah dipimpin oleh seorang Ketua Komite Sekolah.

## BAB VI

## KOORDINATOR

## Pasal 14

- (1) Koordinator Tingkat Satuan Pendidikan membantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan.
- (2) Koordinator Layanan Pendidikan Inklusi membantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan inklusi pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.
- (3) Koordinator Program Khusus membantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan program khusus untuk masing-masing jenis ketunaan peserta didik.

## BAB VII

## FASILITAS PENDUKUNG

## Pasal 15

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pada setiap SLBN dibentuk dan dikembangkan fasilitas pendukung, antara lain ruang program khusus, perpustakaan, laboratorium, ruang multimedia dan ruang pusat sumber.
- (2) Ruang program khusus, perpustakaan, laboratorium, ruang multimedia dan ruang pusat sumber serta fasilitas pendukung lainnya dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikan program prioritas.
- (3) Ruang program khusus antara lain orientasi dan mobilitas bagi peserta didik tunanetra, bina komunikasi persepsi bunyi dan irama bagi peserta didik tunarungu, bina diri bagi peserta didik tunagrahita, binadiri dan gerak bagi peserta didik tunadaksa serta bina sosial bagi peserta didik tunalaras.



## Pasal 16

- (1) Ruang Program Khusus, Perpustakaan, Laboratorium, Ruang Multimedia dan Ruang Pusat Sumber serta fasilitas pendukung lainnya dalam operasionalnya dikelola/dipimpin/dikoordinasikan oleh Penanggung jawab ruang program khusus/laboran/pustakawan dan/atau guru/tenaga fungsional kependidikan lainnya atau tenaga profesi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Penanggung jawab ruang program khusus/laboran/pustakawan dan/atau guru/tenaga fungsional kependidikan lainnya atau tenaga profesi lainnya yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

## BAB VIII

## TATA KERJA

## Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SLBN wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada SLBN.

## Pasal 18

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha, guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, koordinator, penanggung jawab ruang program khusus, pustakawan, laboran dan tenaga profesi lainnya pada SLBN wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 19

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, pelaksana tata usaha, guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, koordinator, penanggung jawab ruang program khusus, pustakawan, laboran dan tenaga profesi lainnya pada SLBN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan SLBN secara konsisten dan berkesinambungan.

## Pasal 20

Sesuai dengan peran SLBN sebagai satuan penyelenggara pendidikan, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, pelaksana tata usaha, guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, koordinator, penanggung jawab ruang program khusus, pustakawan, laboran dan tenaga profesi lainnya secara aktif mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di luar sekolah.

## Pasal 21

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada setiap SLBN, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, pelaksana tata usaha, guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, koordinator, penanggung jawab ruang program khusus, pustakawan, laboran dan tenaga profesi lainnya menciptakan dan mengembangkan komunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis dan konstruktif dalam sekolah, termasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

## BAB IX

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada SLBN merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara.

## BAB X

## KEUANGAN

## Pasal 23

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi SLBN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

## BAB XI

## ASET

## Pasal 24

- (1) Aset yang dipergunakan oleh SLBN sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

## Pasal 25

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada SLBN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

## BAB XII

### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 26

- (1) SLBN menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
  - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. kebutuhan, kekurangan, dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja; dan
  - e. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

## BAB XIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 27

Pengawasan terhadap SLBN dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 48


Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 40 TAHUN 2010  
Tanggal 19 Februari 2010

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO